



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

- | | |
|------------------------------|---|
| Deden Dennie Nurzaman | Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1848 – XIII KC/ADK/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 kepada: |
| 1. H. Achmad Harly | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali |
| 2. Ali Sadiqin AM | Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tinambung. |
| 3. Baharuddin H. | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tinambung. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.1848-XIII/KC/ADK/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

- 1. Albar Hafid**, Tempat/ tanggal lahir Babana, 5 Juli 1969, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Delima, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



2. **Haerani**, Tempat/ tanggal lahir Pappang, 15 September 1982, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Delima, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Martina**, Tempat/ tanggal lahir Pappang, 31 Desember 1965, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Kancil Pappang, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 10 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Juli 2018 dalam register nomor 14/Pdt.G.S/2018/PN. Pol, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 16 April 2014;
- Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/5033/04/2014 tanggal 16 April 2014;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Campalagian Cabang Polewali (Kredit Kupedes) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap bulanan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 18 (delapan belas) kali angsuran

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 3.377.800 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 16 pada setiap bulan angsuran yang bersangkutan ;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju) maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat ;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 2.777.800 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 0 % X suku bunga (1.00%) X tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, atas nama Martina, penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 16 April 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 April 2014 ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan yang menjadi agunan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.156/5033/04/2014 tanggal 16 April 2014;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Januari 2016 dan hingga posisi Agustus 2017 sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar Rp.42.746.598,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet tersebut Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam formulir kunjungan kepada penunggak maupun dengann memberikan surat penagihan/surat penyelesaian tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutan seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap bulanan sebesar Rp 3.377.800 (tiga juta tiga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan.

- Bahwa namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang aejak bulan april 2014, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 42.746.589,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari buku biaya ini sebesar Rp. 42. 746.589,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit TergugatI dan II yaitu dengan cara mengambil alih/melakukan penguasaan/melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 16 April 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 April 2014, yang mana keduanya ditandatangani oleh Albar Hafid dan Martina. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2014 s.d tahun 2018) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan Ingkar Janji dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Penguadilan Negeri Polewali agar dapat dilakukan sita jaminan sesuai dengan Pasal 227 HIR Ayat (1) Jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, A.n.
Martina.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Polewali memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.156/5033/04/2014 Tanggal 16 April 2018, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 42.746.589,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 235/Pappang, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, a.n. Martina yang dijaminakan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM 235/Pappang, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, a.n. Martina berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM 235/Pappang, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, a.n. Martina untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24 Juli 2018 dan relaas panggilan tertanggal 27 Juli 2018 sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri, selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut pihak Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II dan III, telah mengajukan jawabannya sebagai berikut, yakni bahwa Tergugat II menyatakan benar telah melakukan pinjaman dan berhutang kepada pihak Penggugat oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III meminta keringanan kepada pihak Penggugat untuk melakukan pembayaran dengan metode cicilan minimal Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya karena jika harus melakukan pembayaran sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat dalam gugatannya yakni sejumlah Rp. 3.337.800.00,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perbulannya maka Tergugat II dan Tergugat III tidak mampu mememnuhinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/5033/04/2014 tanggal 16 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kwitansi pinjaman Nomor Rekening 5033-01-003358-10-3 atas nama Ahmad tanggal 16 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi SHM 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atas nama Martina, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pemilik jaminan tanggal 29 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari pemilik jaminana kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 16 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi formulir kunjungan kepada penunggak (periode kunjungan 26 Februari 2018;17 April 2018;15 Mei 2018), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor B.046-KBU/XIII/ADK/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal peringatan pertama, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor B.058-KBU/XIII/ADK/04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal peringatan kedua, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor B.071-KBU/XIII/ADK/05/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal peringatan ketiga, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi payoff report printing (cetakan laporan kewajiban) debitur Atas nama Albar Hafid, account number : 5033-01-003322-10-2, effective date:16 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-112;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali P-1 yang merupakan dokumen asli, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. **HENGKY SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Para Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III karena keduanya adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang-piutang;
- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian pada tanggal 16 April 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut seharusnya dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran sebesar Rp3.377.800,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas utang tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa sertifikat hak milik nomor 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atas nama pemegang hak Martina;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Para Tergugat tidak membayar angsuran tersebut sehingga sampai dengan posisi Agustus 2017 sehingga total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp42.746.598 (empat puluh dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas melakukan penagihan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian adalah pak Baharuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan penagihan terhadap tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dikediaman Tergugat I dan Tergugat II namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II pernah membayar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendengar bahwa kredit Para Tergugat telah tergolong kategori kredit macet;
- Bahwa oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian Para Tergugat telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan;

2. NUR WAHIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Para Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kenal dengan Tergugat II dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III karena keduanya adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang-piutang;
- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian pada tanggal 16 April 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut seharusnya dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran sebesar Rp3.377.800,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas utang tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa sertifikat hak milik nomor 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atas nama pemegang hak Martina;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Para Tergugat tidak membayar angsuran tersebut sehingga sampai dengan posisi Agustus 2017 sehingga total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp42.746.598 (empat puluh dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam istilah perbankan telah masuk dalam daftar hitam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan penagihan terhadap tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dikediaman Tergugat I dan Tergugat II namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II pernah membayar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendengar bahwa kredit Para Tergugat telah tergolong kategori kredit macet;
- Bahwa oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian Para Tergugat telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi dalam meneguhkan jawaban para Tergugat yang telah diucapkan secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg yang ditegaskan pada Pasal 283 RBG (pasal 1865 KUHPdata) "Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan adanya suatu peristiwa guna meneguhkan Haknya maupun untuk menyangkal Hak orang lain, maka haruslah membuktikan adanya hal itu atau peristiwa itu, maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada dasarnya tidak disangkal para Tergugat dimana para Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dan dalam jawaban para Tergugat yang dinyatakan secara lisan membenarkan dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat hanya saja para Tergugat meminta untuk diberi keringanan dalam melakukan pembayaran untuk melunasi hutang pinjaman para Tergugat kepada Penggugat namun walaupun demikian Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat I dengan persetujuan istrinya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Tinambung (Penggugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2017 dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atas nama pemegang hak Martina berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/5033/04/2014 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh para Tergugat selaku pihak yang berhutang dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang dengan besar angsuran adalah sebesar Rp. 3.377.800,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan April 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni bulan Juli 2018 tidak bisa membayar cicilan hutang kepada Penggugat sehingga total tunggakan hutang dan bunga sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 42.746.589,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan para Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat kuasa dari direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang Bank, atau Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Cabang Bank, atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin Cabang Bank menerangkan bahwa salah satu kewenangan Pemimpin Cabang Bank yaitu dapat mewakili direksi bertindak sebagai Penggugat, Tergugat, atau dalam kapasitas lainnya di pengadilan, dst..., maka pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Polewali memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengajukan gugatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Data identitas nasabah BRI unit campalagian berisi Kartu Tanda Penduduk atas nama Albar Hafid (Tergugat I) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Haerani (Tergugat II), dan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang masing-masing

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan Delima Pappang, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kab. Polewali Mandar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa *"perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 bahwa Tergugat I dengan persetujuan isterinya (Tergugat II) telah mengajukan kredit/ pinjaman kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Campalagian (Penggugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima sendiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/ kredit tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/5033/04/2014 tanggal 16 April 2014, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 18 (delapan belas) bulan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yakni tanggal 16 April 2014, dimana para Tergugat harus membayarkan angsuran sebesar Rp. 3.377.800,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada pihak Penggugat sampai batas akhir tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atas nama pemegang hak Martina;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I yang mengajukan permohonan pinjaman/ kredit kepada Penggugat, tetapi karena Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri dan pula pengajuan kredit oleh Tergugat I tersebut adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat II ikut bertanda tangan bersama-sama dengan Tergugat I sebagai pihak yang berhutang (vide bukti surat P-2) sehingga oleh karenanya Tergugat II ikut pula dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, P-10 dan P-11 bahwa ternyata terhadap Para Tergugat telah beberapa kali dilakukan penagihan oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran kredit/ pinjamannya kepada Penggugat sehingga sisa hutang tertunggak Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan yakni bulan Juli 2018 menjadi total sebesar Rp. 42.746.589,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-2) ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap para Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, dan P-11 dimana Penggugat selaku kreditur telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat I berupa peringatan pertama kemudian disusul peringatan kedua dan pemberitahuan peringatan ketiga sampai akhirnya Penggugat mengirim surat somasi debitur kepada Tergugat I agar Tergugat I segera melakukan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat tetapi Tergugat I tetap tidak melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 2 angka 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/5033/04/2014 tanggal 16 April 2014 disebutkan bahwa batas akhir perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015, namun dalam klausul tersebut juga disebutkan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 18 (delapan belas) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.377.800,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah), angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan, sehingga apabila Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga setiap bulannya maka telah memenuhi salah satu jenis wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan dengan tegas telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman kepada pihak Tergugat agar membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Para Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/5033/04/2014 tanggal 16 April 2014 dimana total tunggakan sebesar Rp. 42.746.589,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Nomor 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atas nama pemegang hak Martina yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam SHM No. Nomor 235/Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atas nama pemegang hak Martina, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek SHM tersebut, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Meningat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR/RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.42.746.589,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Nomor 235/Pappang, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atas nama Martina yang dijaminkan kepada Penggugat dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh NI KADEK YULIANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK : Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.270.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp. 1.361.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)